



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGITO, beralamat di Dusun Jetak RT 02 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MEGA PUTRI RAHAYU, S.H., AGUSTINUS WAHYU PAMBENGKAS, S.H., M.H., PIPIN SETYANTO, S.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mega Putri Rahayu, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Kutoarjo Kepil Km 25, Brunorejo, Purworejo, 54261, domisili elektronik: pipin499@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. AVICENNA PERKASA, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 167 B Purworejo, Jawa Tengah, sekarang di rumah Sdr. Alimuddin atau Dienna Permata Sari selaku Direktur PT Avicenna di Perum Garden Village RT 01 RW 06 Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H., RIZKA ADI NUGROHO, S.H., YULY AJI WIBOWO, S.H., GALANG RESWORO AJI, S.H., ABEL LAZUARDIAN IMANY, S.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum di Kantor Advokat Agus Triatmoko dan Rekan, yang berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4 No. 19, RT. 04/ RW. 06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: triatmokoagus87@yahoo.co.id, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purworejo, sebagai **Tergugat**;

WIDIATMOKO HARI CAHYONO, S.H., bertempat tinggal di Jl. Mayjend
Sutoyo No. 5A Ngupasan, Pangen Jurutengah,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah, e-mail: widicahyono363@gmail.com sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah register Nomor
35/Pdt.G/2023/PN Pwr tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak
Penggugat hadir pihak prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat hadir
pihak prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat hadir
hadir pihak prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heri
Kusmanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember
2023, upaya perdamaian tersebut berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah
mengembalikan Kesepakatan Mediasi tersebut untuk ditindaklanjuti dan setelah
dilakukan penambahan diserahkan kembali oleh Mediator kepada Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya atas Kesepakatan
Perdamaian yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan dalam
Akta Perdamaian, Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak di
persidangan agar Kesepakatan Perdamaian tersebut memenuhi ketentuan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat pada persidangan selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr, tanggal 14 Desember 2023 yang dalam suratnya tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr dan akan melanjutkan Kesepakatan Perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diajukan setelah Majelis Hakim menetapkan hari persidangan perkara *a quo* dan Jurusita telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya sehingga Tergugat dan Turut Tergugat belum saatnya diminta untuk memberikan persetujuan untuk melaksanakan persidangan melalui *e-court*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)* oleh karena pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dan Tergugat dan Turut Tergugat juga belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr telah dikabulkan, maka selanjutnya perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencoretan tersebut dalam register induk perkara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv, 272 Rv, HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr oleh Penggugat;
2. Menetapkan agar perkara gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr dicoret dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencatatkan pencoretan tersebut dalam register induk perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr tanggal 10 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp54.000,00;
enggandaan Berkas Ecourt	:	
4. Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp274.000,00;

(dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah)